



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 504 /II.8/HK/ 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan se-Provinsi Lampung melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tersubsan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 524 /II.08/HK/ 2012
TANGGAL : e - 9 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 3. WIDYA SUSANTI, SE (JFU Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 4. HARTONO, A.Md (JFU Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 5. Unsur Bappeda Provinsi Lampung.
 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 7. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
 8. Unsur Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
 9. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.